

I.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awal reformasi di Indonesia memunculkan rasa keperihatinan rakyat terhadap fakta bahwa perusahaan-perusahaan besar yang disebut konglomerat menikmati pangsa pasar terbesar dalam perekonomian nasional Indonesia.¹ Dengan berbagai cara mereka berusaha mempengaruhi berbagai kebijakan ekonomi pemerintah sehingga mereka dapat mengatur pasokan atau supply barang dan jasa serta menetapkan harga-harga secara sepihak yang tentu saja menguntungkan mereka.

Perusahaan-perusahaan yang besar terus membangun koneksi (hubungan yang melancarkan segala urusan) dengan birokrasi negara agar terbuka kesempatan luas untuk menjadikan mereka sebagai pemburu rente (pengejar hak-hak istimewa dari pemerintah). Apa yang mereka lakukan hanyalah mencari peluang untuk menjadi penerima rente (*rent seeking*) dari pemerintah yang diberikan dalam bentuk lisensi, konsesi, dan hak-hak istimewa lainnya. Kegiatan pemburuan rente tersebut, oleh pakar ekonomi William J. Baumol dan Alan S Blinder dikatakan sebagai salah satu sumber

¹Suyud Margono, Hukum Anti Monopoli, (Jakarta:Sinar Grafika,2009), hal 27

utama penyebab inefisiensi dalam perekonomian dan berakibat pada ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*).²

Para pengusaha yang mendapatkan hak yang istimewa dari pemerintah Orde Baru telah menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat adalah suatu bentuk yang dapat diartikan secara umum terhadap segala tindakan ketidakjujuran atau menghilangkan persaingan dalam setiap bentuk transaksi atau bentuk perdagangan dan komersial.³ Berbagai cara yang dilakukan oleh para pengusaha agar dapat memantapkan dan memperkuat perusahaan dengan melakukan tindakan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yang dapat menjadi berindikasi berbentuk persaingan tidak sehat. Hal tersebut berdampak karena adanya pemusatan pemegang saham kepada salah satu atau kelompok perusahaan-perusahaan yang mempunyai keinginan yang tinggi untuk mengalahkan pesaing-pesaingnya agar menjadi perusahaan yang besar dan penguasa pasar melalui cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang ada.⁴

Penggabungan, pengambilalihan, dan peleburan bagi pelaku usaha merupakan unsur yang tidak dilarang yang dapat memantapkan dan mengembangkan usahanya apabila dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tidak terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.⁵ Di antara pilihan alternatif tersebut, pengembangan usaha melalui pengambilalihan sebagai alternatif yang umum dilakukan oleh perusahaan. Hal tersebut dikarenakan, pengambilalihan merupakan

²Munir Faudy, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti,1996). Hal 12

³*Ibid.* Hal 11

⁴*Ibid.* Hal 13

⁵Richmadi usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika,2013), hal 620

salah satu cara untuk melakukan ekspansi perusahaan dengan tetap mempertahankan perusahaan yang diambilalih.⁶

Pengambilalihan secara umum diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU No. 40 Tahun 2007). Menurut Pasal 1 Ayat (11) UU No. 40 Tahun 2007 yang dimaksud dengan pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Dengan beralihnya pengendalian dari pihak yang diambilalih kepada pihak pengambilalih, tidak mengakibatkan pihak yang diambilalih sahamnya, menjadi bubar atau berakhir.⁷ Perusahaan yang diambilalih tetap eksis dan valid seperti sediakala hanya saja pemegang sahamnya yang beralih dari pemegang saham semula kepada pihak pengambilalih.

Unsur penting dalam konsep pengambilalihan adalah kepemilikan sebagian besar atau seluruh saham, melalui proses pembelian saham.⁸ Sedangkan perseroannya sendiri (pihak yang diambilalih) masih tetap berjalan seperti biasa, tetapi dibawah kendali pihak pengambilalih karena mayoritas saham dalam perseroan tersebut dimiliki oleh pihak pengambilalih.⁹ Disebut transaksi pengambilalihan, karena saham yang dibeli tersebut haruslah paling sedikit 51% (*simple majority*), atau paling tidak setelah pengambilalihan tersebut, pihak pengambilalih memegang saham minimal 51%.¹⁰

⁶Dafson rafsanjani, *Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam pengambilalihan saham perusahaan*, Skripsi, 2009, Hal 5

⁷Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), hal. 509.

⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 362.

⁹*Ibid.* hal 362

¹⁰Munir Fuady, *Hukum tentang Akuisisi, Take Over, & LBO*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 90.

Apabila kurang dari presentasi tersebut perusahaan target tidak dapat dikontrol, karena yang terjadi hanyalah jual beli saham biasa saja.¹¹

Pengambilalihan harus berpedoman pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1999). Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 yang efektif diharapkan dapat memupuk budaya berbisnis yang sehat sehingga dapat terus menerus mendorong dan meningkatkan daya saing yang sehat diantara pelaku usaha.¹² Untuk itu pengusaha dituntut untuk menjalankan usaha sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999, termasuk dalam pengembangan usahanya agar lebih strategis.

Pengambilalihan yang berasal dari kata Inggris *acqisition*, dalam bahasa bisnis berarti pengambilalihan suatu perusahaan oleh perusahaan lain, biasanya dicapai dengan membeli saham biasa perusahaan lain.¹³ Jika ditinjau dari UU No. 5 Tahun 1999 tindakan pelaku usaha dalam melakukan pengambilalihan saham yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, akan sangat merugikan tidak hanya bagi konsumen tetapi juga bagi pelaku usaha yang lainnya untuk ikut berpartisipasi dalam pasar yang sama.

UU No. 5 Tahun 1999, secara khusus dalam Pasal 28 dan 29 mengatur mengenai pemberitahuan pengambilalihan saham. Pengabungan, peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib melakukan pemberitahuan kepada Komisi Pengawas

¹¹*Ibid.* Hal 91

¹²Andi Fahmi Lubis,. Dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*,(Jakarta:Creative Media) hal 16

¹³Munir Fuady, *Op.cit.* Hal 117

Persaingan Usaha selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pengambilalihan tersebut. Pemberitahuan atas pengambilalihan saham dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya monopoli, atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat.

Pengambilalihan yang dilakukan oleh pelaku usaha perlu dikendalikan dan diawasi oleh KPPU yang merupakan lembaga berwenang yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pelaksana UU No. 5 Tahun 1999 dalam rangka mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan terhadap persaingan.¹⁴ KPPU sangat diperlukan dalam hal terjadinya pengambilalihan, selain untuk mengawasi dan menegakkan peraturan perundang-undangan yang ada, juga sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam melaksanakan pengambilalihan dan mengawasi jalannya perusahaan hasil pengambilalihan. Pengawasan dilakukan guna menghindari terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Kepastian hukum bagi Pelaku Usaha dalam melakukan penggabungan, peleburan badan usaha, dan pengambilalihan saham sangat penting untuk menghadapi arus globalisasi dan liberalisasi perekonomian dunia yang semakin kompleks. Untuk menyikapi hal ini pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut PP No. 57 Tahun 2010). Pembentukan peraturan ini adalah mempertegas UU No. 5 Tahun 1999 dan memberikan kepastian

¹⁴Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal.73

hukum serta menjawab kekosongan hukum terkait proses pengambilalihan.¹⁵ Guna mengawasi pelaksanaan PP No. 57 Tahun 2010, KPPU melakukan langkah restrukturisasi organisasi dengan mendirikan Biro Merger yang khusus menangani pemberitahuan dan penilaian penggabungan, peleburan badan usaha, dan pengambilalihan saham.

UU No. 5 Tahun 1999 dan PP No. 57 Tahun 2010 menjadi pengatur bagi pelaku usaha di Indonesia dalam melakukan pengambilalihan yang kebanyakan dilakukan karena keadaan terpaksa, belum karena kesadaran sendiri yang berdasarkan perhitungan ekonomi secara sukarela. Terjadinya pengambilalihan masih hati-hati dan rahasia. Pelakunya kebanyakan perseroan yang belum *go public*. Banyak terjadi pengambilalihan perseroan kecil oleh perseroan besar karena perseroan besar ini menguasai faktor strategis yang dapat memaksa perseroan kecil menyerah sehingga menjual saham-sahamnya. Tanpa adanya regulasi hukum yang jelas hal seperti ini dapat menyebabkan dunia bisnis mirip dengan hutan belantara dikarenakan kegiatan pengambilalihan dewasa ini hanya dilakukan oleh sekelompok kecil perseroan besar. Tujuannya adalah untuk mengurangi atau menghambat persaingan dan ada kecenderungan mengarah pada monopolistik.¹⁶ Untuk itu, pemerintah membentuk kebijakan melalui peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaku usaha untuk melaporkan setiap bentuk pengambilalihan perusahaan oleh pelaku usaha kepada KPPU.

¹⁵Perdana A. Saputro, *Hukum Merger Indonesia dalam Konteks Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: CR Publishing, 2012), hal. 52.

¹⁶Abdulkadir Muhammad, *Op.cit* hal. 365

Penelitian ini akan mengkaji tentang pelaksanaan kewajiban pemberitahuan yang dalam hal ini terdapat masalah karena terjadi keterlambatan dalam pemberitahuan pengambilalihan tersebut. Salah satu keterlambatan dalam pemberitahuan pengambilalihan saham yang menjadi objek pembahasan dalam penelitian ini adalah Putusan KPPU Nomor 09/KPPU-L/2012 terkait keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT Mitra Pinasthika Mustika terhadap PT Austindo Nusantara Jaya Rent. PT Mitra Pinasthika Mustika yang berkedudukan di Jakarta, didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Kegiatan usaha PT Mitra Pinasthika Mustika bergerak dibidang industri, perikanan, pertanian, perikanan, konstruksi, dan transportasi. Dengan fokus usaha bergerak sebagai dealer utama dan penjualan ritel sepeda motor Honda. PT Austindo Nusantara Jaya Rent berkedudukan di Jakarta, didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan Republik Indonesia. Kegiatan usaha PT Austindo Nusantara Jaya Rent bergerak dibidang jasa pembiayaan konsumen.

PT Mitra Pinasthika Mustika mengambilah 99,99% saham PT Austindo Nusantara Jaya Rent. PT Mitra Pinasthika Mustika selaku perusahaan pengambilalih, wajib melakukan pemberitahuan kepada KPPU dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. Kesalahan dalam memahami Peraturan pemerintah No. 57 terkait penghitungan, menjadi alasan Direktur PT Mitra Pinasthika Mustika sebagai Terlapor terlambat dalam pemberitahuan pengambilalihan saham PT Austindo Nusantara Jaya Rent. Terlapor dalam memberikan fakta dan kronologis secara jelas dan tidak terlihat upaya

untuk menunda-nunda atau bahkan menyembunyikan fakta-fakta terkait pengambilalihan, tertundanya pemberitahuan pengambilalihan kepada KPPU bukan karena kesengajaan, melainkan karena adanya kesalahpahaman. Pengambilalihan yang dilakukan oleh terlapor tidak menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, maka Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terlapor berakibat sanksi administrasi dari KPPU. Adanya keterlambatan melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham diatas maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan menganalisis mengenai permasalahan hukum menjadi sebuah karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul “ **Analisis Putusan KPPU Atas Keterlambatan Pemberitahuan terhadap Pengambilalihan Saham**”.

(Studi Perkara Nomor 09/KPPU-L/2012)

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan atas, maka rumus yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran KPPU dalam masalah keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham yang dilakukan PT Mitra Pinasthika Mustika? dengan pokok pembahasan penelitian ini, antara lain:

1. Tata cara pemberitahuan pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT Mitra Pinasthika Mustika terhadap PT Austindo Nusantara Jaya Rent.
2. Pertimbangan Putusan KPPU atas keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham yang dilakukan PT Mitra Pinasthika Mustika.
3. Akibat hukum putusan KPPU atas keterlambatan pemberitahuan terhadap pengambilalihan saham.

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi ruang lingkup pembahasan dan ruang lingkup bidang ilmu. Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah studi putusan KPPU tentang keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Austindo Nusantara Jaya Rent oleh PT Mitra Pinasthika Mustika ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 Sedangkan ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Perdata Ekonomi khususnya Hukum Persaingan Usaha.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan secara lengkap, rinci dan sistematis mengenai:

1. Tata cara pemberitahuan pengambilalihan saham berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 dan PP No. 57 Tahun 2010.
2. Pertimbangan putusan KPPU atas keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham yang dilakukan PT Mitra Pinasthika Mustika.
3. Akibat hukum putusan KPPU dalam keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini berguna bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum persaingan usaha.
- b. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk dijadikan arah penelitian lebih lanjut pada masa yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pemerintah baik itu kementerian, lembaga, satuan kerja daerah dan intitusi yang terkait, dapat memberikan masukan bagi kinerja pengambilahlian saham yang lebih transparan, akuntabel, profesional, jujur dan adil, sehingga dapat meminimalisir persaingan usaha tidak sehat.
- b. Bagi masyarakat, dapat memberikan masukan bagi masyarakat umum, berupa informasi-informasi mengenai mekanisme pengambilahlian saham, yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, profesional, adil, jujur dan sehat, sehingga sesuai dengan amanat Undang-Undang Anti Monopoli.
- c. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan mengenai tata cara pengambilahlian saham secara adil (*fairness*) sabagai sarana untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat ditinjau dari Undang-Undang

No. 5 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010, selain itu berguna untuk melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Lampung.